



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL MODIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan kualitas kehidupan beragama serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab Modin, Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Modin;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan tepat sasaran perlu adanya pedoman dalam Pemberian Bantuan Operasional Modin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Modin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL MODIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Modin adalah tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan keagamaan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kota Salatiga.
9. Bantuan Operasional Modin adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Modin.

Pasal 2

- (1) Bantuan Operasional Modin dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Modin dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan di bidang keagamaan.
- (2) Bantuan Operasional Modin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran Bantuan Operasional Modin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Camat mengajukan permohonan Bantuan Operasional Modin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Permohonan Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan dikaji oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menetapkan Penerima Bantuan Operasional Modin.

Pasal 4

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan Bantuan Operasional kepada Modin melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan penyerahan Bantuan Operasional Modin sebagaimana daftar penerima kepada Walikota melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dilampiri dengan daftar penerimaan Bantuan Operasional.

Pasal 5

- (1) Modin berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan pelayanan kemasyarakatan di bidang keagamaan kepada Camat paling lambat pada bulan Desember.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan kajian pemberian Bantuan Operasional Modin tahun berikutnya.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 Januari 2014

WALIKOTA SALATIGA,


YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 2